



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2 / 222 / TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA JASA MEDIS KEGIATAN PENINGKATAN KESERTAAN
PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu (AKI), Kehamilan Tidak Diinginkan/KTD, *Unmet Need*, *total Fertility Rate* (TFR), dan peningkatan cakupan pelayanan Keluarga Berencana serta mendukung percepatan penurunan stunting perlu adanya Jasa Medis Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana, maka untuk meningkatkan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui pelayanan KB MOW, IUD, IMPLANT dan CABUT IMPLANT perlu adanya Jasa Medis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementrian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perluasan Akses Pelayanan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 194);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 206);
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 655);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA JASA MEDIS KEGIATAN PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG.
- KESATU : Menetapkan Penerima Jasa Medis Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima Jasa Medis Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KESATU diberikan kepada tenaga kesehatan yang melayani Keluarga Berencana.
- KETIGA : Penerima Jasa Medis Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 April 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing – masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2 /~~222~~ /TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA JASA MEDIS KEGIATAN
PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN
METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG

DAFTAR PENERIMA JASA MEDIS KEGIATAN PENINGKATAN KESERTAAN
PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)

1. Dokter Spesialis Ginekologi Rumah Sakit Trikora Salakan
2. Bidan Koordinator Rumah Sakit Trikora Salakan
3. Bidan Koordinator Rumah Sakit Bila Banggai Lumbi – lumbia
4. Bidan Koordinator Puskesmas Salakan
5. Bidan Koordinator Puskesmas Bakalan Raya
6. Bidan Koordinator Puskesmas Mansamat
7. Bidan Koordinator Puskesmas Tinangkung Utara
8. Bidan Koordinator Puskesmas Totikum
9. Bidan Koordinator Puskesmas Totikum Selatan
10. Bidan Koordinator Puskesmas Saleati
11. Bidan Koordinator Puskesmas Patukuki
12. Bidan Koordinator Puskesmas Bulagi
13. Bidan Koordinator Puskesmas Lolantang
14. Bidan Koordinator Puskesmas Bonepuso
15. Bidan Koordinator Puskesmas Sabang
16. Bidan Koordinator Puskesmas Tataba
17. Bidan Koordinator Puskesmas Lumbi – lumbia.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY